ALFATWA
- Journal of Sharia and Law -

Journal Alfatwa: Jurnal Syariah dan Hukum
E-ISSN : XXXX-XXXX
Volume 01, No.01, Juni 2025, pp.**1-5**

Islamic Legal Perspectives on Niqab-Wearing Women who use Makeup

Pandangan Hukum Islam terhadap Wanita Bercadar yang Menggunakan Makeup

---

Rahmat Hidayat
STIS AL WAFA
Jl. Bengkelroda Cipicung, Mekarsari, Kec. Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 12860
asymil686@gmail.com

Naufal Allam Nulhakim
STIS AL WAFA
Jl. Bengkelroda Cipicung, Mekarsari Kec. Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 12860
naufalhakim483@gmail.com

Muhibban
STIS AL WAFA
Jl. Bengkelroda Cipicung, Mekarsari, Kec. Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 12860
afaafu123@gmail.com

Abstract

The phenomenon of niqab-wearing women using makeup has sparked various perspectives within Islamic law, both from the standpoint of fiqh and prevailing social norms. This study aims to explore Islamic legal views on the use of makeup by niqab-wearing women by considering diverse scholarly opinions and the social implications of the practice. A qualitative research method was employed, utilizing a literature-based approach that includes analysis of classical fiqh texts, contemporary fatwas, and relevant academic articles.The findings reveal differing opinions among Islamic scholars regarding the permissibility of makeup use by women who wear the niqab. These differences are influenced by factors such as the extent of makeup application, the intended purpose behind its use, and the surrounding social context. Some scholars permit the use of makeup under the condition that it is not excessive and is not intended to attract non-mahram attention, while others view it as contradictory to the fundamental purpose of the niqab, which is to serve as a means of protection from the male gaze. Accordingly, this study concludes that the ruling on makeup use among niqab-wearing women is a matter of ijtihād, subject to interpretation by different schools of thought and cultural dynamics within each society.

Keywords: *niqab, makeup, muslim women, islamic law, sharia*

Abstrak

Fenomena penggunaan makeup oleh wanita bercadar menimbulkan beragam perspektif dalam hukum Islam, baik dari segi fiqh maupun norma sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan hukum Islam mengenai penggunaan makeup oleh wanita bercadar dengan mempertimbangkan berbagai pendapat ulama serta dampak sosial yang ditimbulkannya. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur, yang mencakup analisis terhadap kitab-kitab fiqh, fatwa ulama, serta artikel akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pandangan di kalangan ulama terkait kebolehan penggunaan makeup bagi wanita bercadar. Perbedaan ini dipengaruhi oleh faktor seperti intensitas riasan, tujuan penggunaannya, serta konteks sosial yang melatarbelakanginya. Sebagian ulama membolehkan penggunaan makeup dengan syarat tidak berlebihan dan tidak dimaksudkan untuk menarik perhatian non-mahram, sementara sebagian lainnya menganggapnya bertentangan dengan tujuan cadar sebagai bentuk perlindungan dari pandangan asing. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum penggunaan makeup bagi wanita bercadar bersifat ijtihadi, bergantung pada interpretasi mazhab dan dinamika budaya di masing-masing masyarakat.

Kata kunci: *cadar, makeup, muslimah, hukum islam, syariat*

(*) Corresponding Author: asymil686@gmail.com dan 085743316974

DOI : https://doi.org/10.37010/alfatwa.v1i1.13

PENDAHULUAN

Penggunaan cadar oleh perempuan Muslimah dewasa ini merepresentasikan bentuk ekspresi keagamaan yang semakin berkembang dalam masyarakat Islam, khususnya di Indonesia. Cadar kerap dianggap sebagai simbol identitas keislaman yang kuat serta manifestasi dari komitmen terhadap nilai-nilai kesopanan, kehormatan, dan kepatuhan terhadap ajaran agama dalam berbusana. Meskipun demikian, dalam diskursus hukum Islam, cadar masih menjadi isu yang diperdebatkan di kalangan ulama, baik dalam hal status hukumnya maupun batasan aurat yang wajib ditutupi. Kendati demikian, kecenderungan sebagian perempuan Muslimah untuk mengenakan cadar terus meningkat sebagai bentuk kesalehan dan pengamalan nilai-nilai Islam secara lebih mendalam.

Di tengah meningkatnya kesadaran beragama tersebut, budaya modern turut memengaruhi preferensi gaya hidup perempuan, termasuk dalam hal penampilan. Salah satu fenomena yang muncul adalah penggunaan makeup oleh perempuan bercadar. Meskipun wajah mereka ditutupi, praktik berhias ini tetap dilakukan, sehingga menimbulkan pertanyaan kritis mengenai motif dan relevansi tindakan tersebut dalam konteks nilai-nilai kesederhanaan yang melekat pada praktik bercadar. Fenomena ini membuka ruang perdebatan mengenai keselarasan antara tampilan religius dan upaya mempercantik diri, serta menimbulkan dilema etis dan yuridis dari perspektif hukum Islam.

Secara normatif, pembahasan mengenai berhias bagi perempuan telah diatur secara cukup komprehensif dalam khazanah fikih Islam, baik terkait dengan interaksi di ranah domestik maupun di ruang publik. Akan tetapi, transformasi sosial dan perubahan gaya hidup yang dinamis dalam masyarakat kontemporer memunculkan berbagai bentuk perilaku baru yang belum secara eksplisit dijelaskan dalam teks-teks fikih klasik. Oleh sebab itu, menjadi penting untuk melakukan reinterpretasi terhadap prinsip-prinsip hukum Islam agar dapat menjawab fenomena-fenomena baru yang muncul, seperti praktik penggunaan makeup oleh perempuan bercadar.

Penelitian ini menawarkan kontribusi baru dalam khazanah keilmuan hukum Islam dengan mengangkat isu yang relatif jarang dieksplorasi dalam literatur fikih klasik maupun kontemporer. Fokus kajian diarahkan pada analisis hukum Islam terhadap fenomena perempuan bercadar yang tetap menggunakan makeup, dengan pendekatan yang tidak semata-mata legalistik, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial, estetika, serta etika keagamaan yang menyertainya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya diskursus fikih kontemporer sekaligus memberikan jawaban yang kontekstual terhadap realitas umat Islam saat ini

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Islam normatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Metode ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah menelaah dan menganalisis pandangan hukum Islam yang bersumber dari teks-teks primer seperti Al-Qur'an, Hadis, serta pendapat ulama klasik dan kontemporer yang relevan dengan fenomena wanita bercadar yang menggunakan makeup. Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum Islam, literatur akademik, fatwa, dan karya ilmiah yang membahas hukum berpakaian dan tata cara berpenampilan dalam Islam. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan teknik istidlal, yaitu proses penarikan kesimpulan hukum berdasarkan dalil-dalil syar'i dan interpretasi para ulama, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai posisi hukum Islam terhadap isu tersebut.

Selain itu, penelitian ini juga memperhatikan aspek sosial dan budaya sebagai konteks empiris yang memengaruhi praktik penggunaan makeup oleh wanita bercadar. Dengan demikian, meskipun bersifat normatif, penelitian ini juga mengkaji fenomena sosial secara deskriptif untuk memahami dinamika dan variasi praktik di kalangan masyarakat Muslim modern. Pendekatan ini memungkinkan penelitian tidak hanya berfokus pada kajian teks hukum semata, tetapi juga menghubungkan hasil analisis dengan realitas sosial yang ada, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang relevan dan aplikatif dalam konteks kekinian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan, fenomena penggunaan cadar di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dari waktu ke waktu. Sejak masuknya Islam pada abad ke-13, penggunaan cadar diperkenalkan oleh pedagang Muslim dari Timur Tengah dan India, yang kemudian diadopsi oleh sebagian

DOI : https://doi.org/10.37010/alfatwa.v1i1.13

komunitas Muslim di Nusantara, khususnya di daerah pesisir seperti Aceh dan Sumatra Barat. Kendati demikian, dalam masyarakat Indonesia yang kaya akan budaya lokal, penggunaan cadar semula tidak menjadi bagian dominan dari pakaian Muslimah karena masih mengutamakan pakaian tradisional seperti kebaya dan kain sarung yang tetap memenuhi unsur kesopanan. Pada era kebangkitan Islam tahun 1970-an hingga reformasi 1998, tren penggunaan cadar mulai meningkat seiring dengan pengaruh pemikiran Islam dari Timur Tengah, dukungan dakwah digital, serta kemajuan media sosial yang memperluas penyebaran informasi keislaman.

Dalam penelitian ini ditemukan beberapa faktor utama yang mendorong Muslimah untuk mengenakan cadar. Motivasi keagamaan menjadi pendorong utama, di mana cadar dianggap sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT dan sunnah Nabi. Selain itu, terdapat motivasi sosial berupa keinginan untuk menunjukkan identitas keislaman yang lebih syar'i, serta pengaruh lingkungan sosial seperti pesantren dan komunitas dakwah yang memperkuat praktik penggunaan cadar. Motivasi perlindungan diri juga menjadi alasan yang cukup dominan, di mana sebagian Muslimah merasa lebih aman dan terhindar dari perhatian negatif di ruang publik. Tidak kalah penting, fenomena hijrah atau transformasi diri menuju kehidupan yang lebih religius menjadi pendorong lain yang mendorong Muslimah memilih untuk bercadar.

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya keragaman persepsi masyarakat terhadap wanita bercadar. Sebagian masyarakat memandang cadar sebagai simbol kesalehan, kehormatan, dan kesungguhan dalam menjalankan ajaran Islam. Di sisi lain, terdapat pula stigma negatif yang mengaitkan cadar dengan radikalisme dan ekstremisme, yang menyebabkan sebagian Muslimah bercadar mengalami diskriminasi dalam dunia kerja maupun pendidikan. Meskipun demikian, terdapat pula kelompok masyarakat yang bersikap netral dan memandang penggunaan cadar sebagai bagian dari hak asasi individu untuk mengekspresikan keyakinannya.

Dalam kajian hukum Islam, pendapat para ulama terkait kewajiban bercadar terbagi menjadi tiga pandangan. Sebagian ulama seperti mazhab Hanbali dan sebagian Syafi'i mewajibkan cadar dengan alasan untuk mencegah fitnah. Sebagian besar ulama dari mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanafi memandang bahwa cadar bersifat sunnah, sementara beberapa ulama kontemporer menganggap cadar lebih kepada tradisi budaya di kawasan Arab yang tidak menjadi kewajiban syariat secara mutlak. Dalil-dalil yang digunakan mengacu pada QS. Al-Ahzab: 59, QS. An-Nur: 31, serta beberapa hadis yang membahas hijab dan kebiasaan berhijab di masa Rasulullah SAW.

Sementara itu, dalam persoalan penggunaan makeup bagi Muslimah, penelitian ini menunjukkan bahwa Islam membolehkan penggunaan makeup selama memenuhi syarat syariat, yaitu tidak berlebihan (tabarruj), menggunakan bahan halal dan suci, tidak bertujuan untuk menipu atau mengubah ciptaan Allah secara permanen, serta digunakan di tempat dan waktu yang sesuai, seperti untuk menyenangkan suami atau di lingkungan sesama wanita. Dalil-dalil mengenai makeup diambil dari QS. An-Nur: 31, QS. Al-Ahzab: 33, hadis tentang berhias di hadapan suami, serta larangan mengubah ciptaan Allah.

Dalam pandangan ulama kontemporer, seperti Syaikh Ibn Utsaimin dan Yusuf Al-Qaradawi, diperoleh kesimpulan bahwa penggunaan makeup bagi wanita bercadar diperbolehkan selama tetap menjaga kesederhanaan. Jika makeup yang dikenakan mencolok sehingga menarik perhatian di ruang publik, maka hal itu dianggap bertentangan dengan hikmah utama penggunaan cadar, yakni menjaga kehormatan dan menghindari fitnah. Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lajnah Daimah Arab Saudi juga menegaskan bahwa makeup diperbolehkan selama tidak berlebihan dan tidak melanggar prinsip kesopanan.

Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena penggunaan cadar di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari faktor historis, budaya, dan perkembangan pemikiran keagamaan. Secara teoretis, hukum Islam terkait cadar memang mengalami perbedaan pendapat di kalangan ulama, yang dipengaruhi oleh metode penafsiran mereka terhadap Al-Qur'an dan hadis. Demikian pula halnya dengan penggunaan makeup, yang pada dasarnya diperbolehkan selama tidak melampaui batas yang ditetapkan syariat.

Dari temuan yang ada, dapat dibuktikan bahwa hipotesis mengenai adanya potensi pertentangan antara penggunaan makeup secara mencolok dengan tujuan syariat dari penggunaan cadar terbukti benar sebagian. Penggunaan makeup tetap diperbolehkan dalam batas sederhana, namun jika berlebihan, apalagi dipadukan dengan penggunaan cadar di ruang publik, maka dapat berlawanan dengan tujuan utama hijab itu sendiri. Adapun hipotesis bahwa penggunaan cadar adalah kewajiban mutlak bagi Muslimah, tidak sepenuhnya dapat diterima, karena terdapat keberagaman pendapat ulama yang menempatkan hukum cadar sebagai wajib, sunnah, bahkan sebagai adat budaya.

Secara sosial, masih ditemukan adanya stigma negatif yang mengaitkan cadar dengan radikalisme, padahal realitas di lapangan menunjukkan bahwa keputusan bercadar lebih banyak dilandasi oleh motivasi keagamaan, spiritual, dan identitas diri. Oleh sebab itu, edukasi sosial dan peningkatan literasi keagamaan

DOI : https://doi.org/10.37010/alfatwa.v1i1.13

menjadi penting untuk menghilangkan stigma serta memperluas pemahaman masyarakat terkait makna cadar yang sebenarnya.

Dalam konteks keterbatasan penelitian ini, penulis menyadari bahwa penelitian masih berfokus pada kajian literatur sehingga belum menggambarkan secara utuh pengalaman langsung dari wanita bercadar yang menggunakan makeup di kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lanjutan dengan pendekatan lapangan untuk memperkaya temuan empiris.

Akhirnya, dari hasil dan pembahasan ini dapat direkomendasikan agar wanita Muslimah yang memilih untuk bercadar dan menggunakan makeup senantiasa memperhatikan batasan-batasan syariat, menjaga kesederhanaan, serta memegang niat untuk menjaga kehormatan dan menjauhkan diri dari fitnah. Dengan demikian, penggunaan cadar dan makeup dapat berjalan selaras sebagai bagian dari ekspresi keimanan yang tetap berpijak pada prinsip kesucian, kehormatan, dan kesopanan dalam ajaran Islam.

PENUTUP

1. Penggunaan cadar dan makeup dalam Islam diperbolehkan selama keduanya tetap sesuai dengan prinsip syariat. Secara umum, Islam tidak melarang wanita bercadar untuk menggunakan makeup, namun batasan penggunaan harus dijaga agar tidak bertentangan dengan tujuan cadar itu sendiri, yaitu untuk menjaga kehormatan dan menutupi daya tarik wanita dari non-mahram. Makeup yang digunakan tidak boleh menarik perhatian yang berlebihan.
2. Makeup diperbolehkan jika digunakan dengan tujuan yang sesuai dengan syariat, seperti untuk menyenangkan suami atau dalam lingkungan yang hanya dihadiri oleh sesama wanita. Penggunaan makeup untuk tujuan lain yang berisiko menarik perhatian non-mahram atau merusak moral dapat dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menekankan pada kesederhanaan dan kesopanan.
3. Sebagian ulama berpendapat bahwa penggunaan makeup yang mencolok atau berlebihan dapat berkontradiksi dengan tujuan cadar yang sejatinya berfungsi untuk menutupi daya tarik wanita. Dalam pandangan ini, cadar bertujuan untuk menghindari gangguan dari lawan jenis, sementara makeup yang mencolok justru menarik perhatian. Oleh karena itu, penting untuk menjaga agar penggunaan makeup tetap moderat dan tidak melampaui batasan yang ditentukan dalam syariat.
4. Prinsip kesederhanaan dan niat yang benar menjadi hal yang utama dalam penggunaan makeup oleh wanita bercadar. Makeup sebaiknya digunakan dalam rangka merawat diri dan menjaga penampilan, bukan untuk menarik perhatian orang lain. Dalam Islam, berhias tidak dilarang selama dilakukan dengan niat yang baik, yaitu untuk menyenangkan suami atau dalam konteks yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Memahami batasan-batasan syariat sangat penting bagi setiap wanita bercadar yang ingin menggunakan makeup. Hal ini bertujuan agar wanita tetap dapat menjaga kehormatan dan kesucian diri sesuai dengan ajaran Islam. Dengan kesadaran ini, wanita bercadar dapat berhias secara wajar tanpa melanggar prinsip syariat Islam, serta menjaga kesopanan dan kehormatan diri dalam setiap situasi..

DAFTAR PUSTAKA

Afni, N. A., & Arfan. (2024). Tinjauan kontekstual atas hadis-hadis cadar: Argumentasi pensyariatan cadar dalam Islam. *Jawamiul Kalim*, *2*(1). https://doi.org/10.36701/jawamiulkalim.v2i1.1332

Fuadi, M. A. (2021). Ketahanan moderasi beragama mahasiswa di tengah melting pot gerakan keagamaan di Surakarta. *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan*, *16*(2), 125–140. https://doi.org/10.37680/adabiya.v16i2.1072

Imamuddin, H. (2017). Perilaku jilbab di Universitas Sebelas Maret. *Jurnal Sosiologi Dilema*, *32*(2). https://jurnal.uns.ac.id/dilema

Khozin, W. (2013). Sikap keagamaan dan potensi radikalisme agama mahasiswa perguruan tinggi agama. *Edukasi*, *11*(3).

Meilia Nurlistiani, W., Cahyo, H., & Kistoro, A. (2024). The correlation between self-motivation and the use of niqab by female students in Islamic higher education institutions. *Insightchology: The Journal of Psychology*, *1*(1). https://insightchology.com

Muhammad Jahid Lilhaq, Muhibban, Nurhasan, & Muhammad Rafi Mudzakky. (2024). Review of Islamic law regarding Mobile Legend diamonds as a wedding dowry. *Al-Mahkamah: Islamic Law Journal*, *2*(1), 1–15. https://doi.org/10.61166/mahkamah.v2i1.18

Muhammad Muttaqin, Muhibban, M., Misbakul Munir, M., & Nurul Amalia. (2024). Sistem pemberian tarif bagi pendakwah menurut perspektif hukum Islam dan konvensional. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, *2*(1), 251–259. https://doi.org/10.61132/jbpai.v2i1.121

Muhibban, M., & Misbakul Munir, M. (2023). The relevance of Islamic law to criminal sanctions for narcotics users in Indonesia. *Journal of World Science*, *2*(5), 684–692. https://doi.org/10.58344/jws.v2i3.257

Mustafa, A., & Mujahidah, N. (2020). Diskursus cadar dalam memaknai pandemi COVID-19 (Suatu kajian syariat dan fungsi medis). *Jurnal Studi Islam*, *2*(1).

Ratri, L. (2011a). *Cadar, media, dan identitas perempuan muslim*. (Laporan penelitian, tidak dipublikasikan).

Ratri, L. (2011b). *Sejarah cadar*. (Laporan penelitian, tidak dipublikasikan).

Ridha Ilhami, Husna, Z., Putra, M. A. H., & Handy, M. R. N. (2022). Sikap remaja bercadar terhadap stigma masyarakat. (Tidak disebutkan jurnal).

Sakni, A. S. (2020). Penggunaan cadar bagi mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang angkatan 2016 ditinjau dari etika Islam. *Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, *1*(1).

Setiawati, K. (2019). *Hijrah baru di kalangan anak muda antara kesalehan dan gaya hidup*. (Laporan penelitian, tidak dipublikasikan).

Sudirman, M. (n.d.). *Cadar bagi wanita muslimah (Suatu kajian perspektif sejarah)*. (Tidak dipublikasikan).

Syeikh, A. K., Dakwah, F., UIN, K., Kopelma, A.-R., Kota, D., & Aceh, B. (2019). Pemakaian cadar dalam perspektif mufassirin dan fuqaha'. *Jurnal Studi Islam*, *16*(1).

Syafiq, M., & Karunia, F. (2012). Pengalaman perempuan bercadar